



**KETETAPAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN SENAT MAHASISWA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PERIODE 2022-2023**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi mahasiswa intra kampus yang tertib hukum, Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkewajiban membuat sistem hukum yang berkeadilan, terpadu, dan berkelanjutan serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap mahasiswa maupun organisasi intra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan perwujudan *Student Governance* yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum, maka dipandang perlu adanya Mekanisme Pembentukan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa atas peraturan yang baik, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan senat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta mengikat;
- d. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, maka perlu dibuatkannya ketetapan.
- Mengingat :
- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. PP No 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
- d. PMA no. 14 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- f. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung;
- g. UU Senat Mahasiswa Universitas No. 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Perundang-undangan;
- h. Hasil Sidang Musyawarah Tingkat Tertinggi 2022;
- i. Ketetapan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Struktur kepengurusan SEMA F FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2022 – 2023.
- j. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2022 – 2023.

Memperhatikan

:

- a. Hasil Musyawarah Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2022 – 2023;
- b. Hasil rapat internal Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Hasil Rapat Dengar Pendapat pada bulan Desember tahun 2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: **KETETAPAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2022-2023.**

: Hal-hal terkait Pembentukan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2022 2023 sebagaimana terlampir.

: Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Hal –hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut sebagaimana mestinya dan/atau muncul kebutuhan organisasi dikemudian hari.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 08 Juli 2023

**KETUA UMUM SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**



Nur Salim
NIM. 1198030198

Lampiran

: Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung No. 4 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pembentukan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Sunan Gunung Djati Bandung.